



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/1105 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KAJIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** :
- a. bahwa guna meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin kerja dan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Pacitan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa guna kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk tim Kajian tambahan penghasilan pegawai negeri sipil di Kabupaten Pacitan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan Huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kajian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2017.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;

MEMUTUSKAN :

- KESATU** :
- Membentuk Tim Kajian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim Kajian sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Melakukan perencanaan dan penyusunan mekanisme kajian tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan;
 - b. Melakukan penyusunan hasil kajian tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Melakukan perencanaan penganggaran untuk kegiatan kajian tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil;
 - d. Melakukan evaluasi hasil penyusunan kajian tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil ; dan
 - e. Bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, tim kajian dibantu oleh Sekretariat
- KEEMPAT** : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam diktum "KETIGA" Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Membantu tim kajian dalam mengumpulkan data dalam penyusunan kajian;
 - b. Memfasilitasi administrasi dan operasional tim kajian; dan
 - c. Mendokumentasikan data hasil kajian dan penetapan rumusan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;
- KELIMA** : Kepada Tim Kajian sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium selama kegiatan dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--------------------|-------------------|
| a. Penanggungjawab | : Rp 3.000.000,00 |
| b. Ketua | : Rp 2.000.000,00 |
| c. Sekretaris | : Rp 1.500.000,00 |
| d. Anggota | : Rp 1.000.000,00 |
- KEENAM** : Kepada Sekretariat Tim Kajian sebagaimana dimaksud dalam diktum "KETIGA" Keputusan ini diberikan honorarium selama kegiatan dengan rincian besaran sebagai berikut:
- | | |
|----------------|-------------------|
| a. Koordinator | : Rp 1.000.000,00 |
| b. Anggota | : Rp 800.000,00 |
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 19 - 10 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/1105/KPTS/408.12/2017**

**TENTANG PEMBENTUKAN TIM KAJIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KAJIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

| No | KEDUDUKAN DALAM TIM | NAMA | JABATAN DALAM DINAS |
|-----------|--------------------------------|---------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| a | Tim Kajian | | |
| 1. | Penanggung Jawab | INDARTATO | Bupati Pacitan |
| 2. | Ketua | Drs. SUKO WIYGNO, MM | Sekretaris Daerah |
| 3. | Sekretaris | drh. FATKHUR ROZI | Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah |
| 4. | Anggota | a. Ir. LAN NARIA HUTAGALUNG, M.Aks | Inspektur Kabupaten Pacitan |
| | | b. Ir. HERU WIWOHO SUPADI PUTRA, M.Si | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan |
| | | c. Drs. HERU SUKRESNO, MM | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan |
| | | d. Ir. ANI YUSTIANI | Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Pacitan |
| | | e. KUKUH SUTYARTO, SH | Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pacitan |
| b | Sekretariat | | |
| 1 | Sekretaris | drh. FATKHUR ROZI | Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah |
| 2 | Koordinator | MAHMUD, S.Pd, M.Pd | Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Pacitan |
| 3 | Anggota | a. ABDUL BASIR, S.Sos, MM | Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Pacitan |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|--|--|
| | | b. RULY DWI ANGSONO BUDIARTO, S.Kom | Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Pacitan |
| | | c. DWI PRASETYO | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Pacitan |
| | | d. ANDRIYANTO, ST, M.Eng | Kepala Sub Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Pacitan |
| | | e. YAGUS TRIARSO, A.Md | Staf Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Pacitan |

BUPATI PACITAN



INDARTATO